

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.33/MENHUT-II/2009 TENTANG PEDOMAN INVENTARISASI HUTAN MENYELURUH BERKALA (IHMB) PADA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI (Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor ; P.5/Menhut-II/2011, tanggal 31 Januari 2011)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 73 dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi wajib menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu berdasarkan inventarisasi berkala sepuluh tahunan yang dilakukan oleh pemegang izin berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan butir a, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan terhadap pelaksanaan IHMB sebagaimana butir b, beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri tersebut perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi dengan Peraturan Menteri Kehutanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (*BN No. 5000 hal. 1B-12B*) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor

- 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 (*BN No. 5899 hal. 1B-8B dst*) tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (*BN No. 7140 hal. 31B-32B*) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (*BN No. 7031 hal. 13B-14B dst*) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (*BN No. 7152 hal. 15B-16B*) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 (*BN No. 7356 hal. 13B-22B*) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 (*BN No. 7487 hal. 12B-16B dst*) tentang Tata Hutan

dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2006 tentang Inventarisasi Hutan Produksi Tingkat Unit Pengelolaan Hutan;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standar Inventarisasi Hutan;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 110);
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut II/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.33/MENHUT-II/2009 TENTANG PEDOMAN INVENTARISASI HUTAN MENYELURUH BERKALA (IHMB) PADA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 110), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 2 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan acuan dalam melaksanakan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB).
- (2) Hasil IHMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Usaha (RKU) jangka panjang 10 (sepuluh) tahun Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT).

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan satu Pasal baru yaitu Pasal 2.A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2.A

Pelaksanaan IHMB tidak diwajibkan bagi pemegang IUPHHK-HA yang pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, sedang dalam proses perpanjangan.

3. Ketentuan Lampiran pada Bab II angka 2.2 diubah sehingga keseluruhan Bab II angka 2.2 menjadi berbunyi sebagai berikut:

2.2. Waktu Pelaksanaan :

1. Pelaksanaan IHMB dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap 10 (sepuluh) tahun.
2. Hasil IHMB menjadi dasar perhitungan *Annual Allowable Cut* (AAC) untuk IUPHHK-HA dan dasar perhitungan etat untuk IUPHHK-HT kayu pertukangan.
3. Bagi IUPHHK-HT, kewajiban IHMB dilaksanakan pada tanaman pokok sekurang-kurangnya telah memasuki daur kedua yang mewakili semua kelas umur.
4. Bagi IUPHHK-HA yang sedang berjalan, IHMB diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2011.

4. Ketentuan Lampiran pada Bab III angka 3.3 huruf B, diantara angka 2 dan angka 3 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 2.A, dan ditambahkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 6, yang berbunyi sebagai berikut:

2.A Dalam menentukan jumlah plot contoh dapat dilakukan menggunakan cara:

- a. Setiap kompartemen diwakili satu plot contoh (*one plot one compartment*) untuk luasan IUPHHK-HA lebih besar dari 100.000 Ha; atau
- b. Menggunakan Tabel 1. Jumlah plot yang perlu dibuat untuk kelas luasan efektif tertentu.

6. Pada petak-petak yang tidak dapat diinventarisasi karena tidak adanya aksesibilitas yang disebabkan aspek fisik dan sosial yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pendugaan sediaan tegakan menggunakan model-model penduga volume berbasis citra satelit minimal resolusi tinggi (citra satelit berumur maksimum 2 tahun terakhir), dan penentuan sediaan tegakan menurut kelas diameter dan kelompok jenis didasarkan pada plot-plot contoh di sekitarnya.

5. Ketentuan Lampiran pada Bab IV angka 4.1 angka 3 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

3. Pembagian kelas umur pada hutan tanaman untuk kayu pulp digunakan dua kelas umur yaitu < 4 tahun dan > 4 tahun, sedangkan untuk kayu pertukangan digunakan interval umur 5 tahun. Untuk hutan tanaman dengan rotasi di atas 50 tahun digunakan interval 10 tahun.

6. Ketentuan Lampiran pada Bab IV angka 4.4, diantara huruf B dan huruf C, disisipkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf B.1, yang berbunyi sebagai berikut:

B.1 Dalam penentuan jumlah plot, maka perusahaan:

- a. dapat menggunakan Tabel 6 tentang Perkiraan jumlah plot dan jarak antar plot pada setiap kisaran luas IUPHHK-HT; atau
- b. disesuaikan dengan inventarisasi yang dilakukan oleh perusahaan dengan syarat paling sedikit:

- 1) Intensitas sampling lebih dari 0,5 %;
- 2) Mewakili seluruh kelas umur dan jenis tanaman; dan
- 3) Tersebar merata di seluruh areal.

7. Ketentuan Lampiran pada Bab IX, setelah format laporan ditambahkan satu Paragraf baru, yang berbunyi sebagai berikut:

Khusus pemegang IUPHHK-HT, laporan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan cq. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman dapat berupa rekapitulasi laporan (Bab IV Hasil Inventarisasi Hutan) yang dilengkapi dengan *electronic file (soft copy)* seluruh laporan) dan Pakta Integritas.

8. Ketentuan Lampiran pada Bab X Evaluasi Hasil IHMB, angka 2 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

2. Evaluasi hasil IHMB dilaksanakan selambat-lambatnya 3 bulan setelah pelaporan hasil IHMB diterima oleh Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan.

Pasal II

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Januari 2011

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIC INDONESIA,
ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Februari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIC INDONESIA,
ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2011 NOMOR 52

(BN)